



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1172, 2018

BPS. Statuta Politeknik Statistika STIS.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 87 TAHUN 2018

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK STATISTIKA STIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS, perlu disusun peraturan dasar pengelolaan Politeknik Statistika STIS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional pada Politeknik Statistika STIS;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Statuta Politeknik Statistika STIS;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1522);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG STATUTA POLITEKNIK STATISTIKA STIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Statistika STIS adalah perguruan tinggi di lingkungan Badan Pusat Statistik yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam bidang ilmu statistika terapan dan komputasi statistik.
2. Statuta Politeknik Statistika STIS selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Politeknik Statistika STIS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Politeknik Statistika STIS.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
4. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan dan doktor terapan.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi di Politeknik Statistika STIS.
7. Sistem Kredit Semester adalah satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
8. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Politeknik Statistika STIS.

9. Direktur Politeknik Statistika STIS selanjutnya disebut Direktur adalah fungsional dosen yang diberikan tugas tambahan memimpin Politeknik Statistika STIS.
10. Wakil Direktur Politeknik Statistika STIS selanjutnya disebut Wakil Direktur adalah fungsional dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur sesuai dengan bidang tugasnya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
11. Senat Politeknik Statistika STIS selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan bidang akademik.
12. Dewan Penyantun Politeknik Statistika STIS selanjutnya disebut Dewan Penyantun adalah menyelenggarakan fungsi memberikan pertimbangan kebijakan bidang non akademik.
13. Alumni Politeknik Statistika STIS adalah lulusan Politeknik Statistika STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau Akademi Ilmu Statistik.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Politeknik Statistika STIS.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat karena keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik maupun nonakademik.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Kedudukan dan Pendirian

Pasal 2

- (1) Politeknik Statistika STIS berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Pembinaan Politeknik Statistika STIS secara fungsional dan administrasi dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (3) Pembinaan Politeknik Statistika STIS secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Politeknik Statistika STIS berkedudukan di Jakarta.
- (2) Politeknik Statistika STIS menyelenggarakan jenis Pendidikan Vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang statistika dan komputasi statistik.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Busana Akademik, dan Mars

Pasal 4

- (1) Politeknik Statistika STIS mempunyai lambang, bendera, busana akademik, dan mars.
- (2) Lambang, bendera, busana akademik, dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi Politeknik Statistika STIS; dan
 - b. manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita Politeknik Statistika STIS.
- (3) Lambang, bendera, busana akademik, dan mars tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.